

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PENGGARAP
DAN PEMILIK KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH DI DESA SABAJIOR KECAMATAN
PANYABUNGAN BARAT**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

ANDI HAKIM LUBIS

NIM: 21080062

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

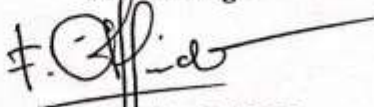
**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PENGGARAP
DAN PEMILIK KEBUN KARET DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH DI DESA SABAJIOR KECAMATAN
PANYABUNGAN BARAT**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah*

Pembimbing I


Faisal Affandi, M.E.I
NIP 198310182019031006

Pembimbing II


Nurintan Siregar, M.E
NIP 198610212019032008

Oleh:

ANDI HAKIM LUBIS

NIM: 21080062

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

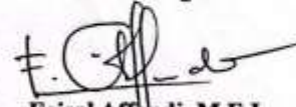
Lembar Persetujuan Pembimbing

Pembimbing penulis skripsi atas nama **Andi Hakim Lubis**, NIM 21080062, dengan judul **"Analisis sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik kebun karet dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat"**. Pada Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2026

Pembimbing I


Faisal Affandi, M.E.I
NIP.198310182019031006

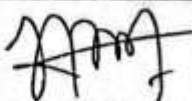
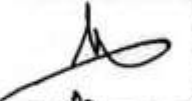
Pembimbing II


Nurintan Siregar, M.E
NIP.198610212019032008

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul: "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat". Atas Nama Andi Hakim Lubis, NIM. 21080062 Program Ekonomi Syariah Telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang dilaksanakan pada tanggal 30 september 2026.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Jureid, M.E.I NIP. 198806242019031010	Penguji I		5/10/2026
2	Drs. Hamonangan, M.Si NIP. 196507282003121001	Penguji II		5/10-2026
3	Faisal Affandi, M.E.I NIP. 198310182019031006	Penguji III		5/10-2026
4	Nurintan Siregar, M.E NIP. 198610212019032008	Penguji IV		5/10-2026

Mandailing Natal,
Mengetahui,
Ketua STAIN Mandailing Natal

2026



Mari Samin Lubis, M.Ed
197305012003121004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Hakim Lubis

NIM : 21080062

Tempat/Tgl. Lahir : Panyabungan II, 16 Februari 2002

Jurusan : Ekonomi Syariah

Alamat : Panyabungan II , Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik kebun karet dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat” adalah benar karya asli saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kelasahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, September 2026

Hormat Saya,



Andi Hakim Lubis
NIM : 21080062

ABSTRAK

Andi Hakim Lubis (NIM 21080062). Analisis Sistem Bagi Hasil antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik kebun karet serta mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lima informan yang terdiri dari satu orang pemilik kebun, tiga orang penggarap, dan satu orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dilakukan pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bagi hasil antara pemilik kebun karet dan penggarap dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan dan dilandasi oleh rasa saling percaya. Sistem bagi hasil yang diterapkan terdiri atas dua pola, yaitu 50:50 dan 60:40. Pada pola 60:40, penggarap memperoleh 60% dan pemilik kebun memperoleh 40% dari hasil penjualan karet. Penggarap bertanggung jawab melakukan penyadapan, pengumpulan hasil, dan membawa hasil karet untuk ditimbang, sedangkan pemilik kebun menyediakan lahan serta menanggung biaya pemeliharaan dan pupuk. Kegiatan penyadapan umumnya dilakukan tiga sampai empat kali dalam seminggu, sedangkan penjualan hasil karet biasanya dilakukan satu kali dalam seminggu, bergantung pada kondisi cuaca dan jumlah produksi. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik kerja sama tersebut secara substantif memiliki kesesuaian dengan konsep akad musaqah, karena didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, adanya pembagian hasil berdasarkan hasil usaha yang diperoleh, serta adanya pembagian risiko dalam kegiatan produksi. Namun, kesepakatan yang hanya dilakukan secara lisan menunjukkan perlunya pencatatan atau perjanjian yang lebih jelas untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

Kata kunci: bagi hasil, musaqah, kebun karet, penggarap, ekonomi syariah.

ABSTRACT

Andi Hakim Lubis (Student ID 21080062). Analysis of the Profit-Sharing System between Rubber Tappers and Plantation Owners from the Perspective of Islamic Economics in Sabajior Village, Panyabungan Barat District. This study aims to analyze the profit-sharing system between rubber tappers and plantation owners and its conformity with Islamic economic principles. It employs descriptive qualitative field research. Primary data were obtained through interviews with five informants: one plantation owner, three tappers, and one community figure. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. Source and technique triangulation were used to assess data validity. The findings show that cooperation is based on oral agreements and mutual trust. Two sharing ratios are used: 50:50 and 60:40. Under the latter, tappers receive 60% and owners receive 40% of rubber sales revenue. Tappers carry out tapping, collect the rubber, and transport it for weighing, while owners provide the plantation and bear maintenance and fertilizer costs. Tapping generally takes place three to four times a week, while sales usually occur once a week, depending on weather and production. From an Islamic economic perspective, the arrangement substantively resembles musaqah because it involves mutual consent, sharing of actual proceeds, and production risk sharing. Nevertheless, oral agreements need clearer documentation to prevent misunderstandings and provide greater certainty for both parties.

Keywords: profit sharing, musaqah, rubber plantation, tapper, Islamic economics.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Penelitian ini membahas mekanisme kerja sama bagi hasil kebun karet serta menilai praktik tersebut berdasarkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, kerelaan, dan pencegahan gharar.

1. **Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed**, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
2. **Bapak Paisal Rahmat, M.E**, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Terima kasih penulis ucapkan atas segala arahan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
3. **Ibu Rina Sari Lubis, M.Pd**, Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. **Bapak Faisal Affandi, M.E.I**, selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih penulis ucapkan atas segala arahan dan bimbingannya dalam proses bimbingan skripsi berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. **Ibu Nurintan Siregar, M.E**, selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih penulis ucapkan atas waktu, arahan, masukan, koreksi, dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. **Bapak dan Ibu dosen** yang terkhusus mengajar di Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh civitas akademika di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
7. **Teristimewa kepada orang tua tercinta**, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, dan perjuangan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Untuk Ayah tercinta (almarhum), terima kasih Ayah atas setiap perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah selalu menjadi sosok yang kuat dan menjadi salah satu alasan penulis dapat sampai di titik ini. Untuk Ibu tercinta, terima kasih Ibu atas kasih sayang, doa, perhatian, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Setiap langkah yang penulis lalui hingga saat ini tidak terlepas dari doa dan perjuangan Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT selalu menjaga, memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta membalas segala kebaikan Ibu.
8. **Untuk abang, adik, dan teman seperjuangan** tercinta, terima kasih telah selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan motivasi kepada penulis. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Kehadiran kalian menjadi kebahagiaan dan penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang hingga sampai di titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan, terutama apabila terdapat data administratif, dokumentasi, atau ketentuan teknis kampus yang belum dilengkapi. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, dan pengembangan praktik bagi hasil perkebunan yang adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Panyabungan, September 2026



Andi Hakim Lubis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Konsep Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah	8
1. Pengertian Dan Konsep Bagi Hasil.....	8
2. Nisbah Bagi Hasil.....	8
3. Biaya Produksi	9
4. Risiko Produksi dan Risiko Harga	10
B. Akad Kerja Sama dalam Pertanian/Perkebunan.....	11
1. Musaqah	11
2. Akad Muzara'ah.....	18
3. Akad Mukhabarah	20
4. Perbandingan Akad Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah	21
C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Praktik Bagi Hasil.....	23
1. Gharar (Ketidakpastian)	23
2. Prinsip Amanah	24
3. Prinsip Keadilan ('Adl).....	24

4. Prinsip Kerelaan (Taradhi)	25
5. Prinsip Transparansi	25
6. Kejelasan Unsur Kesepakatan Bagi Hasil	25
7. Kontribusi Para Pihak dan Dasar Penilaian Keadilan	26
8. Pencatatan Penimbangan dan Penjualan	27
9. Risiko Usaha dan Penyelesaian Perbedaan Pendapat	27
10. Hubungan Nisbah dengan Waktu dan Siklus Penjualan	28
11. Indikator Analisis Kesesuaian Praktik	28
D. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	35
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Data Penelitian	37
1. Gambaran Umum Lokasi dan Praktik	37
2. Karakteristik Informan	37
B. Temuan Khusus	38
1. Awal Terjadinya Kerja Sama	38
2. Bentuk dan Jangka Waktu Kesepakatan	38
3. Nisbah Pembagian Hasil	39
4. Pembagian Tugas, Alat, dan Biaya	39
5. Penyadapan, Pengumpulan, Penjualan, dan Pembagian	40
6. Transparansi Informasi	41

7. Risiko Produksi dan Perubahan Harga.....	41
8. Perselisihan dan Penyelesaiannya	41
9. Penilaian Informan terhadap Keadilan.....	42
C. Pembahasan Hasil Penelitian	43
1. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Bagi Hasil.....	43
2. Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Syariah	45
3. Keterkaitan Tahapan Kerja Sama dengan Kejelasan Akad	51
4. Perbandingan Dua Pola Nisbah	52
5. Arus Informasi dari Penimbangan hingga Pembagian	53
6. Pembagian Alat dan Biaya dalam Pelaksanaan	54
7. Pembagian Risiko dan Perubahan Nilai Hasil.....	55
8. Musyawarah sebagai Cara Penyelesaian Perselisihan.....	56
9. Hubungan Temuan dengan Penelitian Terdahulu.....	57
10. Sintesis Kesesuaian dan Batas Temuan.....	57
11. Implikasi untuk Perumusan Kesepakatan Sederhana	58
12. Implikasi bagi Penelitian Lanjutan	60
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Akad Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah	22
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Karakteristik Informan	37
Tabel 4.2 Ringkasan Mekanisme Bagi Hasil	42
Tabel 4.3 Analisis Prinsip Ekonomi Syariah	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan suatu bidang yang sangat berpengaruh dan berperan penting yang mendukung perekonomian di Indonesia. Pada umumnya setiap wilayah Indonesia mempunyai lahan pertanian dimana lahan tersebut banyak memproduksi hasil dari perkebunan seperti karet, tembakau, tebu, sagu dan masih banyak lagi. Karenanya Indonesia dikenal dengan negara agraris, atau negara pertanian.

Sektor pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat pedesaan. Sebagian besar masyarakat menggantungkan kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja di bidang pertanian. Namun demikian, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama berkaitan dengan kepemilikan lahan pertanian yang belum merata. Keterbatasan lahan yang dimiliki menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat mengelola usaha pertanian secara mandiri. Keterbatasan kepemilikan lahan menyebabkan sebagian masyarakat memilih bekerja sebagai penggarap pada lahan milik pihak lain.

Komoditas perkebunan karet menghadapi perubahan hasil produksi dan harga jual yang dapat memengaruhi penerimaan pemilik kebun maupun penggarap. Bagi masyarakat yang mengandalkan karet sebagai sumber penghasilan, perubahan tersebut menjadikan pola kerja sama dan pembagian hasil sebagai persoalan ekonomi yang penting untuk diperhatikan (Destiana, 2026).

Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar masyarakat di daerah ini menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat adalah karet. Perkebunan karet telah lama menjadi sumber pendapatan

masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Mandailing Natal, termasuk di Kecamatan Panyabungan Barat. Di daerah ini, sektor perkebunan karet menjadi salah satu usaha yang banyak dikelola oleh masyarakat, baik pemilik lahan maupun penggarap kebun.

Desa Sabajior merupakan salah satu desa di Kecamatan Panyabungan Barat yang masyarakatnya masih banyak bergantung pada hasil perkebunan karet untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pengelolaan kebun karet, tidak semua masyarakat memiliki lahan sendiri, sehingga sebagian di antaranya bekerja sebagai penggarap kebun milik orang lain. Kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap biasanya dilakukan melalui sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama. Sistem ini menjadi salah satu cara yang banyak digunakan masyarakat untuk tetap memperoleh penghasilan dari sektor perkebunan karet.

Namun, dalam pelaksanaannya sistem bagi hasil tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan, seperti pembagian hasil yang kurang jelas, kesepakatan yang hanya dilakukan secara lisan, serta adanya kemungkinan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pendapatan penggarap maupun pemilik kebun. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai analisis sistem penerapan bagi hasil kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun karet menurut perspektif ekonomi syariah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan salah seorang pemilik kebun dan penggarap di Desa Sabajior, diketahui bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan masih didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan rasa saling percaya. Kesepakatan kerja sama umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci mengenai besaran nisbah bagi hasil, pembagian tanggung jawab dalam penyediaan alat sadap maupun biaya perawatan kebun, mekanisme pembagian hasil, jangka waktu kerja sama, serta penanggulangan risiko apabila hasil produksi mengalami penurunan (Hasil observasi dan wawancara awal peneliti, 2026).

Praktik akad yang dilakukan secara lisan tersebut tidak serta-merta menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Namun demikian, apabila

ketentuan mengenai nisbah bagi hasil, hak dan kewajiban para pihak, pembebanan biaya pengelolaan, jangka waktu kerja sama, maupun penanggungan risiko tidak disepakati secara jelas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) maupun perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, praktik sistem bagi hasil tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui apakah pelaksanaannya telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan ('adl), amanah, transparansi, dan kerelaan (taradhi).

Berdasarkan hasil wawancara awal, peneliti juga memperoleh informasi bahwa perjanjian kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Sabajior umumnya hanya dilakukan secara lisan atau dari mulut ke mulut tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam praktiknya, pembagian hasil yang paling sering digunakan adalah nisbah 50:50, yaitu masing-masing pihak memperoleh bagian yang sama dari hasil penjualan getah karet. Namun, pada beberapa kerja sama juga ditemukan pembagian hasil dengan nisbah 60:40, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap sesuai dengan kondisi dan kesepakatan yang berlaku pada saat akad dilakukan (Hasil wawancara awal peneliti, 2026).

Penelitian mengenai sistem bagi hasil kebun karet dalam perspektif ekonomi syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pada umumnya menggunakan akad kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap, dengan tingkat kesesuaian terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berbeda-beda pada setiap daerah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh mekanisme pembagian hasil, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta pelaksanaan akad yang berlaku dalam masyarakat (Nuraini & Pratama, 2022).

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas kerja sama bagi hasil pada perkebunan, penelitian ini memiliki fokus lokasi dan karakteristik praktik yang berbeda. Penelitian ini secara khusus mengkaji Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat, termasuk bentuk akad lisan, variasi nisbah 50:50 dan 60:40,

pembagian tugas dan biaya, serta penanggungan risiko berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Sistem Bagi Hasil antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat?
2. Bagaimana kesesuaian sistem bagi hasil kebun karet tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat
2. Untuk Menganalisis kesesuaian sistem bagi hasil kebun karet tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian atau perkebunan karet antara penggarap dan pemilik kebun sesuai dengan perspektif Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. **Bagi Penulis:** Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan penulis mengenai sistem bagi hasil kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun menurut perspektif Ekonomi Syariah.
- b. **Bagi Masyarakat/Petani:** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi penggarap dan pemilik kebun karet agar dapat menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah.
- c. **Bagi Akademisi:** Sebagai bahan referensi dan tambahan pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang bagi hasil dalam Ekonomi Syariah khususnya di bidang perkebunan.
- d. **Bagi Pemerintah Desa:** Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau memberikan arahan kepada masyarakat terkait sistem kerja sama bagi hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

E. Definisi Operasional

1. Sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil dalam penelitian ini adalah pola kerja sama antara pemilik kebun karet dan penggarap yang pembagian penerimaannya ditentukan berdasarkan persentase hasil yang disepakati bersama.

2. Penggarap kebun karet

Penggarap adalah pihak yang menyediakan tenaga dan waktu untuk melakukan penyadapan, pengumpulan, dan pekerjaan pengelolaan kebun sesuai kesepakatan dengan pemilik.

3. Pemilik kebun karet

Pemilik kebun karet adalah pihak yang memiliki atau menguasai kebun yang menjadi objek kerja sama dan dalam praktik penelitian ini menyediakan kebun serta menanggung biaya pemeliharaan dan pupuk sesuai kesepakatan.

4. Musaqah

Musaqah adalah akad kerja sama pengelolaan tanaman atau kebun yang telah ada antara pemilik dan penggarap dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil sesuai kesepakatan.

5. Perspektif ekonomi syariah

Perspektif ekonomi syariah dalam penelitian ini digunakan untuk menilai praktik berdasarkan kejelasan akad, kerelaan (taradhi), keadilan ('adl), amanah, transparansi, dan pencegahan gharar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan ini yaitu terbagi atas lima bab yang masing-masing per bab di isi dengan sub bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini didalamnya memuat landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis meliputi kajian pustaka penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini didalamnya memuat jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan Teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi lokasi penelitian, karakteristik informan, hasil penelitian mengenai mekanisme bagi hasil antara penggarap dan pemilik kebun karet di Desa Sabajior, serta pembahasan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil kebun karet.

